



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Wali Adhol pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Juminah binti Samin, Lahir di Merauke, tanggal 03 Nopember 1994, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, Alamat di RT. 17, RW. 07, Semangga 40, Kampung Marga Mulia, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Ibu kandung Pemohon, calon suami pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri:

a. Ayah Pemohon

Nama	: Samin bin Sanrohim
Umur	: 64 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Semangga 40, RT. 17, RW. 07, Kampung Marga Mulia, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke

1 | Him

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ibu Pemohon

Nama : Kamsiyah binti Kamidin

Umur : 55 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Semangga 40, RT. 17, RW. 07, Kampung Marga
Mulia, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : Sugeng Santoso bin Suparman

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buka Usaha Bengkel

Alamat : RT. 07, RW. 03, Kampung Waninggap Say, Distrik
Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk di pisahkan, karena telah berlangsung selama 3 tahun, dan Pemohon telah datang ke KUA Distrik Merauke untuk mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon (Juminah binti Samin) dengan calon suami Pemohon (Sugeng Santoso bin Suparman), namun pihak KUA menolak, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-92/Kua.26.03.01/PW.05/03/2017, tertanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua;

4. Bahwa selama ini orang tua/keluarga Pemohon dengan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 (satu) kali, namun ayah Pemohon menolak dengan alasan calon suami Pemohon cacat fisik;

2 | H I m
Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Bahwa Pemohon berpendapat, bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon juga siap untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Samin bin Sanrohim** adalah wali yang adhol;

3 | H I m
Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala KUA Distrik Merauke sebagai wali Hakim Pemohon untuk menikahkan Pemohon (**Juminah binti Samin**) dengan calon suami Pemohon (**Sugeng Santoso bin Suparman**);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBDIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan ayah kandung Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 010/Pdt.P/2017/PA.Mrk. tanggal 24 Maret 2017 dan tanggal 06 April 2017, ternyata ayah kandung Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait hukum perkawinan dan ijinnya wali untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, melalui tanya jawab dengan Majelis Hakim, Pemohon menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan ataupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sedang tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain maupun pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya karena telah menjalin hubungan (pacaran) selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon telah bekerja dengan berjualan sedangkan calon suami Pemohon juga telah bekerja di Bengkel dan berpenghasilan tetap;

4 | H I m

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mertua atau orang tua calon suami Pemohon telah merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon, bahkan telah melamar kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa sebagaimana alasan ayah kandung Pemohon (wali) tidak merestui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon cacat badan dan tidak bisa kerja di sawah, tetapi calon suami Pemohon punya keahlian lain yang bisa menghasilkan nafkah yaitu sebagai mekanik di Bengkel;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dan kedua saudara Pemohon (kakak ipar) sudah bekerja di sawah milik keluarga Pemohon;
- Bahwa hubungan (pacaran) Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sedemikian erat dan saat ini Pemohon telah hamil 4 bulan.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan Ibu Kandung Pemohon yang dalam persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung Pemohon membenarkan niat Pemohon (anaknya) akan menikah dengan laki-laki yang bernama: Sugeng Santoso, Pemohon dengan laki-laki tersebut berpacaran selama 3 tahun dan sekarang Pemohon sudah hamil sekitar 4 bulan;
- Bahwa ibu kandung Pemohon merestui niat Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarganya telah melamar ke keluarga Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak merestui atau tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut dengan alasan karena calon suaminya cacat bagian kaki dan tidak bisa kerja di sawah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah diberi saran dan nasihat akan tetapi tidak berhasil, bahkan malah mengusir ibu Pemohon;

5 | H I m
Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut agama dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ibu kandung Pemohon akan berusaha membimbing anaknya/Pemohon dan calon suaminya bila nantinya permohonan Pemohon dikabulkan dan dapat melangsungkan pernikahan secepatnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang dalam persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon bernama : Sugeng Santoso dan telah menjalin hubungan (pacaran) dengan Pemohon selama 3 tahun dan siap membangun rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Pemohon, sehingga sekarang Pemohon telah hamil sekitar 4 bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon ke keluarga Pemohon pada bulan Februari 2017 namun ayah Pemohon menolak;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja / berprofesi sebagai mekanik di bengkel dan punya penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak dirinya karena calon suami Pemohon cacat kaki dan tidak bisa bekerja di sawah;
- Bahwa calon suami Pemohon cacat kaki setelah kecelakaan motor pada tahun 2012;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak sakit hati dan tidak dendam atas penolakan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon dengan alasan tersebut diatas;
- Bahwa calon suami Pemohon akan membuktikan bahwa dirinya akan bisa membahagiakan Pemohon dan akan terus bersikap baik terhadap ayah kandung Pemohon, agar kelak merestui hubungannya dengan Pemohon.

6 | H I m

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----S
urat:

1. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor 474.4/04/SKKS/KP.MM/II/2017, tanggal 6 Februari 2017, atas nama Juminah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 474.4/97/II/2017, tanggal 22 Februari 2017, atas nama Sugeng Santoso (calon suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2604/IST/2008, tanggal 7 Agustus 2008, atas nama Juminah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB Dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B-92/Kua.26.03.01/PW.05/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, atas nama Juminah (Pemohon) dan Sugeng Santoso (calon suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

7 | H I m
Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S

aksi:

1. **Sucipto bin Dulah Muhyi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 17, RW 07, Kampung Margamulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Juminah;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Pemohon, Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena orang tua / ayah kandung Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Samin dan Ibu kandung Pemohon bernama Kamsiah;
- Bahwa Saksi tahu nama calon suami Pemohon bernama Sugeng Santoso;
- Bahwa Pemohon berumur 22 tahun sedangkan calon suami Pemohon berumur 27 tahun dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami Pemohon cacat pada bagian kaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan penolakan ayah kandung Pemohon terhadap calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon memiliki pekerjaan dengan membuka usaha bengkel sedangkan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan calon suami Pemohon, namun sepengetahuan Saksi calon suami Pemohon akan sanggup menafkahi Pemohon;

8 | H I m

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap Pemohon melalui pihak keluarga Pemohon, namun hanya ayah kandung Pemohon yang menolak lamaran calon suami Pemohon tanpa menyebutkan alasan yang jelas;
- Bahwa ibu kandung Pemohon setuju atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan menerima lamaran calon suami Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon pada sekitar 6 bulan yang lalu, tepatnya di tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 3 tahun, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah melapor ke KUA Distrik Merauke untuk menikah, namun ditolak karena ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasihati ayah kandung Pemohon dengan berbicara langsung agar merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak.

2. Tugiran bin Joyo Kasmi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 17, RW 07, Kampung Margamulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Juminah;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, Saksi hanya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon menghadirkan Saksi dalam persidangan, yaitu untuk memohon Penetapan karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya namun ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon;

9 | H I m
Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan mengenal ayah kandung Pemohon bernama pak Samin;
- Bahwa Saksi tahu penolakan ayah kandung untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dari cerita Pemohon dan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mendengar alasan ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon cacat tubuhnya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan dan keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja dengan membuka usaha bengkel, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan seperti yang dikerjakan calon suami Pemohon akan dapat menafkahi Pemohon bila Pemohon dan calon suami Pemohon diizinkan untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi calon suami Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib akibat melanggar hukum;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon melalui keluarga, akan tetapi ayah Pemohon tidak setuju dan menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon menerima lamaran dan setuju jika Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mengenal dan saling mencintai selama 3 tahun dan keduanya sangat sulit untuk dipisahkan;

10 | Him

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Distrik Merauke, akan tetapi ditolak karena ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung bapak Samin bin Sanrohim dan Kamsiyah binti Kamidin;
2. Bahwa Pemohon dan calon suaminya mendapat penolakan untuk melangsungkan perkawinan karena kurang syarat, yakni wali nikah Pemohon yang enggan/ menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon;
3. Bahwa penolakan menikahkan / enggannya wali Pemohon tidak dikarenakan alasan syar'i atau dengan alasan yang sangat prinsip;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut sebanyak dua kali, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran ayah kandung Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga ayah kandung Pemohon tidak dapat dimintai keterangan mengenai alasan penolakkannya sebagai wali Pemohon. Oleh karenanya, perkara ini diperiksa tanpa hadirnya ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan ibu kandung Pemohon dan calon suami Pemohon yang telah didengar keterangannya di muka sidang yang keterangannya sesuai dengan dalil-dalil

11 | H I M

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Kemudian Pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 sampai P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Merauke dan menurut usia, keduanya telah mencukupi untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang saat ini telah berusia 22 tahun dan merupakan anak kandung dari Samin dan Kamsiyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan nikah dari KUA Distrik Merauke yang disebabkan kurangnya syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan yaitu wali nikah Pemohon adhol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon menerangkan mengenai alasan wali Pemohon menolak tanpa mengetahui alasan penolakan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

12 | H I m

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan mengenai alasan penolakan ayah kandung Pemohon menjadi wali nikah bagi Pemohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon dan ibu kandung Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat material, namun Saksi 2 Pemohon mengetahui hal-hal yang terkait penolakan tersebut, sehingga majelis berpendapat keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan ayah kandung terbukti atau tidak terbukti menolak untuk menjadi wali nikah sebagaimana dalil yang dikemukakan Pemohon, dengan bertumpu pada batas minimal pembuktian, maka keterangan saksi pertama Pemohon tidaklah cukup (*unnus testis nullus testis*), sehingga majelis berpendapat perlu mempertimbangkan keterangan ibu kandung Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi kedua Pemohon serta surat penolakan KUA yang mempunyai keterkaitan cerita dan ketersambungan alur pikir, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayah kandung Pemohon benar-benar menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan tanpa menyebut alasan. Hal ini dapat menjadi alat bukti persangkaan yang termuat dalam Pasal 310 R.Bg dan Pasal 1992 KUH Perdata dan melengkapi batas minimal alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung Samin bin Sanrohim dan Kamsiyah binti Kamidin;
2. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 3 tahun dan saat ini telah hamil 4 bulan;

13 | Him

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah berketetapan hati untuk melangsungkan pernikahan dan pihak calon suami Pemohon telah melamar Pemohon ke keluarga Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya ke Kantor KUA Distrik Merauke, namun ditolak karena kurang syarat, yakni wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon;
6. Bahwa wali nikah Pemohon atau ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon karena calon suami Pemohon cacat badan (kakinya patah);
7. Bahwa ibu kandung Pemohon menerima lamaran calon suami Pemohon dan merestui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
8. Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja di bengkel dan mempunyai penghasilan sehingga akan dapat memberikan nafkah kepada Pemohon;
9. Bahwa calon suami Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melanggar hukum;
10. Bahwa calon suami Pemohon tidak sakit hati atas penolakan ayah kandung Pemohon, bahkan menyatakan akan terus berusaha menunjukkan tanggung jawab kepada Pemohon dan berusaha agar ayah kandung Pemohon kelak menerimanya sebagai menantu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Samin bin Sanrohim;
2. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke namun ditolak karena kurang syarat wali nikah;
3. Bahwa wali nikah Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon cacat badan (kaki patah).

14 | H I m

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka untuk menjawab petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan akan bergeser kepada wali hakim setelah ada putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama tentang ke-adholan (enggan) wali nasabnya;

Menimbang, bahwa adholnya (enggan) seorang wali tidak diatur secara terperinci oleh aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam menentukan adholnya seorang wali perlu mengetengahkan kembali ketentuan normative tentang wali nikah dalam pelaksanaan pernikahan yang menerangkan kedudukan, maksud dan tujuan adanya wali nikah dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam ketentuan nash hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Kitab Subulus Salam juz III halaman 117, bahwa "tidak sah nikah kecuali dengan wali". Hadist ini menunjukkan kedudukan wali sangat vital dalam pernikahan yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan pernikahan menjadi batal;

Menimbang, bahwa para pakar hukum Islam memahami teks nash tersebut diatas bukan aturan yang memberikan otoritas penuh kepada orang tua atau wali dalam menentukan masadepan dan kebahagiaan anak perempuannya yang ingin menempuh jenjang rumah tangga dengan kerelaannya menjadi wali atau enggan menjadi wali, pendapat tersebut dilandasi dengan ketentuan nash al-Quran Surat al-Baqarah ayat 232 yang menjelaskan larangan kepada para wali untuk menghalang-halangi pernikahan putrinya;

Menimbang, bahwa melalui ketentuan diatas, mengisyaratkan adanya hak yang dibatasi oleh hak yang lain dan hak-hak tersebut dilandasi ketentuan nash.

15 | H I m
Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga para pakar hukum Islam memformulasikan hak wali untuk menikahkan dan tidak menikahkan harus semata-mata demi kepentingan terbaik anak atau calon pengantin wanita yang akan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memformulasikan ketentuan keengganan wali (adhol) majelis sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam HA. S. Alhamdani dalam buku Risalah Nikah, hal 90-91 yang diambil sebagai pendapat majelis, menerangkan: “bahwa wali tidak mau menikahkan, harus dilihat alasannya, Apakah karena alasan syar’i atau tidak. Alasan syar’i adalah alasan yang dibenarkan hukum syara’ yakni calon suami **kafir** (misal, Kristen, hindhu dll) atau **fasik** (pezina, suka mabuk, narkoba dll) atau **cacat tubuh yang menghalangi tugas sebagai suami**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, penolakan ayah kandung Pemohon yang menyebutkan alasan penolakannya karena calon suami Pemohon cacat tidak dibarengi dengan alasan mengenai adanya halangan untuk menjalankan tugas sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon suami Pemohon adalah seorang muslim dan sampai saat ini akan menikah secara Islam serta telah mendaftar ke KUA, sehingga calon suami Pemohon tidak dapat dikatakan KAFIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, calon suami Pemohon, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melanggar hukum atau terbukti minum-minuman keras, judi dan pezina, sehingga calon suami Pemohon tidak dapat dikatakan fasik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula calon suami Pemohon terbukti mempunyai pekerjaan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Pemohon hingga saat ini hamil 4 bulan menunjukkan bahwa calon suami Pemohon dapat menjalankan tugas sebagai suami yang landasannya pemenuhan kebutuhan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa ayah kandung / wali Pemohon telah menolak menjadi wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, dengan tidak

16 | H I m

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum syara' atau tidak syar'i dan dapat dikategorikan wali yang adhol;

Menimbang, bahwa makna adhol menurut pendapat pakar hukum Islam Taqiyuddin An Nasebagai pendapat majelis mengatakan "menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan itu haram dan pelakunya adalah fasik";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 232 yang berbunyi:

Artinya: *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa secara psikologis, majelis berpendapat Pemohon dengan keadaan saat ini tidak mungkin lagi dapat dilarang atau dihalangi untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Sugeng Santoso bin Suparman karena telah lama menjalin hubungan dan telah saling mengenal, dan apabila perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan, akan memunculkan beban psikologis yang berat kepada Pemohon dan kemungkinan akan membawa madharat kepada Pemohon, dengan demikian apabila ada hal-hal seperti itu menurut kaidah Fiqh, agar madharat tersebut segera dihilangkan;

درء المفا سد تقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan";*

Menimbang secara sosiologis majelis berpendapat bahwa cacat badan seseorang tidak secara otomatis menghalangi atau menjadi halangan untuk seseorang berkarya dan bekerja, karena pemerintah dan masyarakat saat ini mengakui dan memberikan akses yang sama terhadap orang-orang yang secara lahir tidak lengkap atau cacat (*disabilitas*) dengan orang-orang kebanyakan lainnya. Dengan demikian, cacat badannya calon suami Pemohon yang menjadi

17 | H I m

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi nikah atau tidak merestui pernikahan adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kitab l'anatut tolabin juz 3 halaman 314 disebutkan :

السلطان ولي من لا ولي لها

Artinya : "Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa karena domisili Pemohon berada di wilayah Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (**Juminah binti Samin**) dengan laki-laki bernama **Sugeng Sanotoso bin Suparman**;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dan termuat dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon (**Samin binti Sanrohim**) adalah wali yang *adhol*.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke menjadi wali hakim bagi Pemohon (**Juminah binti Samin**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Sugeng Santoso bin Suparman**.

18 | H I M

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H, oleh kami **Nur Muhammad Huri, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Abdul Rahim, S.Ag., M.H.** sebagai panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera

Ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	451.000,00

Terbilang

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

19 | Him

Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, tanggal 19 April 2017
Untuk Salinan
Plh. Panitera

Drs. Muh. Arafah

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

20 | HIM
Penetapan No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)